

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Syariat Islam merupakan jalur hidup dalam waktu serta tempat, menemukan tanggungan perlindungan serta keringanan dalam menciptakan tujuannya dari Allah Swt sampai hari akhir zaman. Islam disyariatkan sekedar untuk memberi manfaat pada semua orang serta menghindarkannya dari kerugian. Salah satu petunjuk Allah Swt pada syariat Islam merupakan diperintahkannya menikah serta diharamkannya zina. Perintah berkeluarga ialah salah satu aplikasi maqashid syariah yang 5 ialah *hifzhul nasi* (melindungi generasi). Walaupun begitu, untuk yang melakukan perkawinan untuk melindungi ke absahannya seharusnya menguasai petunjuk agama serta negeri supaya capai pada dasar pernikahan.<sup>1</sup>

Perkawinan dalam “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>2</sup>

Sebaliknya pernikahan bagi syariat Islam merupakan perkawinan, ialah akad yang amat kokoh ataupun *mitsaqan ghalizan* guna menaati perintah Allah serta melakukannya ialah ibadah. Pernikahan bermaksud guna menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah.<sup>3</sup> Allah menghasilkan pria serta wanita guna bisa berkaitan satu sama lain, hidup bersama dan saling mencintai untuk memiliki anak, dan hidup dalam damai sesuai dengan perintah dan bimbingan Allah.

Pernikahan dipandang sebagai bentuk ibadah dan ketaatan dalam Islam. Jika seorang mukmin dengan tulus berniat, memperlancar kehendak, dan berarti pernikahan untuk menjauhkan diri dari hal-hal terlarang, bukan hanya dorongan nafsu, yang merupakan tujuan mendasar dari keyakinan, tetapi bermaksud mencapai pahala serta balasan. Ajaran Islam yang besar meningkatkan kenikmatan biologis ke tingkat permuliaan dan

---

<sup>1</sup>Wahyu Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam*, (Jurnal Pendidikan Agama Islam)-Ta’lim Vol. 14 No. 2, 2016,185.

<sup>2</sup>Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>3</sup>Yunus Hanis Syam, *ku selamatkan perempuan dengan poligami* (Jogjakarta: Penerbit Lukita, 2010,5.

kesucian, mengubah kebiasaan menjadi ibadah tubuh dan syahwat menjadi sarana untuk mendapatkan kesenangan Allah Swt.<sup>4</sup>

Pada hakikatnya, perkawinan adalah kesepakatan antara pria dengan wanita yang memberikan manfaat hukum dalam kemampuan menegakkan hukum keluarga (suami dan istri), serta saling membantu dan pembatasan hak dan kesepakatan untuk memenuhi kewajiban masing-masing bagi setiap orang. Untuk mewujudkan tatanan sosial perkawinan berkaitan dengan berbagai kepentingan, pemerintah Indonesia telah menetapkan undang-undang dan peraturan yang mengatur pencatatan pernikahan. Namun, tidak semua muslim di Indonesia mematuhi prosedur atau aturan yang berlaku.<sup>5</sup>

Berbagai masalah pasti akan muncul dalam kehidupan keluarga sebagai bagian dari kehidupan suami dan istri. Pertengkaran rumah tangga memiliki dampak yang signifikan pada pembentukan suasana yang harmonis dalam kehidupan rumah tangga; Masalah tinggi akan berdampak negatif pada konstruksi keluarga, sementara masalah rendah akan berdampak negatif. Ini dikenal sebagai liburan keluarga yang menyiksa.

Setiap orang yang sudah menikah berharap untuk pernikahan yang bahagia dan harmonis. Pernikahan, di sisi lain, terdiri dari dua orang yang memiliki perilaku, sikap, serta kepribadian yang sangat berbeda, serta latar belakang dan masalah keluarga yang berbeda. Semua ini ada sebelum pasangan itu memutuskan untuk menikah. Akibatnya, jangan heran jika kehidupan nyata pasangan tidak erotis seperti yang mereka bayangkan. Setiap hari masalah, dikombinasikan dengan individualitas setiap orang, membuat kehidupan pernikahan menjadi sulit dan monoton.

Ada beberapa tantangan dalam proses memulai sebuah keluarga; Sebagian besar pasangan yang sudah menikah menyadari bahwa mereka perlu melakukan penyesuaian untuk bergaul satu sama lain. Masalah yang mereka hadapi, yang disebut sebagai poligami, poligami, dan pernikahan kelompok, menunjukkan bagaimana pernikahan telah kehilangan maknanya. Poligami adalah praktik menikahi satu pria dengan dua hingga empat wanita, yang melanggar prinsip monogami, yang menyatakan bahwa sebuah

---

<sup>4</sup>M. Yazid Fathoni, *Kedudukan Pernikahan Poligami Secara Sirri Ditinjau Dari Hukum Keluarga*, Jurnal IUS Vol VI Nomor 1 (2018), 127.

<sup>5</sup>Mahmud Huda dan Anisatus Shalihah, *Keharmonisan Keluarga pada Nikah Siri dalam Praktik Poligami*, Vol.1, No.2, Oktober (2016),58.

keluarga hanya dapat memiliki satu suami atau istri.<sup>6</sup> Poligami siri mengacu pada persatuan suami poligami (tanpa izin dari pengadilan agama).

Poligami tidak diciptakan oleh Islam, dan itu tidak dilarang atau didorong. Poligami diizinkan dalam Islam hanya dalam keadaan tertentu. Poligami memiliki sejarah panjang yang mendahului Islam. Negara-negara poligami Eropa termasuk Belanda, Denmark, Swedia, Rusia, Yugoslavia, Ceko, Slowakia, Jerman, Belgia, serta Inggris. Poligami juga dipraktikkan oleh orang Timur seperti Ibrani serta Arab, sehingga Islam tidak poligami.<sup>7</sup>

Poligami ialah sistem pernikahan yang salah satu pihak mempunyai ataupun mengawini sebagian saingan kategorinya dalam waktu periode khusus. Baik yang di lakukan secara diam-diam maupun terang-terangan, ini hampir tak menemukan titik mutlak dari hukum. Tetapi dalam warga, beberapa warga menentang poligami, seperti itu pula kebalikannya, serta mengemukakan bermacam penyebabnya, bagus sebab itu bersumber pada syariat Islam ataupun sebab kecondongan kemesuman.<sup>8</sup>

Poligami dalam Islam tidak terdapat perselisihan opini antar para ustaz perihal diperbolehkannya poligami. Dalam Alquran Allah Swt nyata memperbolehkan poligami bila andaikan pelakunya sanggup legal seimbang pada istri serta semua keluarganya. Dalam sabda Rasulullah Saw. pula tidak mencegah seseorang mukmin guna melaksanakan poligami. Aksi para sahabat Nabi serta para *tabi'in* dalam permasalahan poligami ini tidak dapat dibantah. Oleh karena itu dapat dipahami bila poligami yang dicoba oleh satu orang suami yang sanggup legal seimbang disetujui kebolehkannya para ulama. Allah berfirman surat an-Nisa ayat 3:

وَرُبْعٌ وَثَلَاثَةٌ مِنَ النِّسَاءِ مِنْ لَكُمْ طَابَ مَا فَاَنْكِحُوا الَّذِيْنَ فِيْ تَقْسِيْطُوْا اِلَّا خِفْتُمْ وَاِنْ

تَعُوْا اِلَّا اَذْنٰى ذٰلِكَ اَيْمٰنُكُمْ مَّا اَوْفَوْا حِدَّةً تَعْدُوْا اِلَّا خِفْتُمْ فَاِنْ

<sup>6</sup>Wulaning Tyas Warni, dkk., Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia, Diponegoro Law Jurnal, Volume 7, Nomor 4, (2018): 428.

<sup>7</sup>Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1999),14.

<sup>8</sup>Bustamam Usman, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, (Vol. 1 No. 1. Januari-Juni 2017),276.

Artinya: *“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS.An-Nisa:3)”*<sup>9</sup>

Seperti yang dapat dilihat dari ayat sebelumnya, seorang pria mungkin memiliki satu, dua, tiga, ataupun bahkan empat istri selama dia adil, dan jika dia tidak, maka hanya satu istri. Dalam prakteknya, ini berarti mampu menyediakan untuk istri dan anak-anaknya, termasuk pakaian, perumahan, bergantian mengunjungi, membesarkan dan mendidik anak-anak, dan menghormati keyakinan agama mereka. Poligami membutuhkan kemampuan untuk bekerja secara paralel, sesuai dengan konsensus para ulama. Kemampuan untuk bertindak secara paralel digunakan untuk menentukan apakah seorang suami mampu melakukan poligami atau tidak.

Poligami masih diperbolehkan menurut ajaran Islam yang berasal dari Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Imam Ulama jika suami mampu dan bersedia menegakkan keadilan, tetapi jika ia tidak dapat melakukannya, itu cukup untuk menunjuk seorang wali. Istri, anak, dan keluarga besar. Selain itu, poligami tidak diragukan lagi akan menipu keluarganya, terutama istri pertamanya.

Pria dan wanita memiliki tanggung jawab dan rasa hormat yang sama dalam memberi, dan terdapat penyeimbang antara hak serta peranan suami serta istri, menurut Al-Qur'an. Namun, ada persepsi bahwa kebahagiaan yang seimbang ini disertai dengan diskriminasi terhadap perempuan, seperti ketika suami memiliki tingkat superioritas atas istri dan suami memegang posisi kepemimpinan. Wanita tidak mampu memerintah atau memiliki kemampuan yang dimiliki pria.<sup>10</sup>

Pernikahan yang sah secara agama tidak dapat dianggap legal di Indonesia kecuali mereka terdaftar. Faktanya tetap bahwa beberapa orang masih mempraktikkan pernikahan siri, yang juga disebut sebagai pernikahan agama atau pernikahan keji oleh

<sup>9</sup>Al-Qur'an An Terjemah dan Tajwid, (Bandung: Syigma Examedia, 2014), 48.

<sup>10</sup>Houriddin Nasution, *Status wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002, 2.

beberapa orang. Poligami adalah jenis pernikahan di mana satu pihak (suami) memiliki banyak istrisecara siri pada periode yang bersamaan maupun waktu berbeda.<sup>11</sup>

Poligami pada dasarnya adalah penghinaan serta penghinaan kepada harga diri dan martabat wanita, sebab hak-hak wanita diabaikan, dan tidak ada wanita yang ingin digabungkan ataupun diperdengkokh. Seorang wanita berada di bawah tekanan jika dia bersedia untuk menjadi poligami atau setengah hati.

Berhubungan dengan poligami serta kesamarataan berpoligami, pada kondisi Indonesia di jelaskan “Undang-Undang No.1 Tahun 1974, diperbolehkannya poligami hanya apabila dikehendaki yang bersangkutan atau hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkannya”. Sebaliknya yang jadi dasar penerapan poligami di Indonesia yang bersumber pada pada “Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5”. Sebaliknya pada Kompilasi Hukum Islam poligami diatur oleh “Pasal 55 sampai Pasal 59, kendatipun demikian kebolehan hukum berboligami sebagai alternatif, terbatas hanya empat orang istri. Ini ditegaskan dalam Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”:

- (1) “Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.
- (2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang”.<sup>12</sup>

Dalam pasal diatas dapat di pahami bahwa poligami diperbolehkan apabila telah memenuhi ketentuan yang telah diatur dan wajib memperoleh persetujuan dari Majelis hukum dengan mmenjelaskan penyebabnya.

Praktek pernikahan poligami siri yang ada di Desa Tambaharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati dilaksanakan tanpa persetujuan istrinya. Alhasil pernikahan itu bukanlah memiliki kapasitas hukum. Dalam “Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat 2 menjelaskan jika “Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut perturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>13</sup>Tetapi nyatanya ada di Desa Tambaharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati pelaku

---

<sup>11</sup>Mahmud Huda dan Anisatus Shalihah, *Keharmonisan Keluarga pada Nikah Siri dalam Praktik Poligami*,58.

<sup>12</sup>Undang-Undang Perkawinan No. 01 Tahun 1974 pasal 3, pasal 4, pasal 5.

<sup>13</sup>Undang-undang Pokok Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

melaksanakan poligami tanpa persetujuan istri mereka yang menyebabkan percecokan, pertengkaran keluarga dan hilangnya keharmonisan dengan kata lain, poligami dipraktekkan terlepas dari hukum Syariah yang mengaturnya, seolah-olah mereka lupa bahwa poligami yang dilakukan pada waktu yang tepat juga akan dijelaskan kepada Allah SWT. Poligami dianggap dipengaruhi oleh nafsu oleh mayoritas orang. Poligami juga bertanggung jawab atas banyak kemiskinan, penderitaan, dan disintegrasi keluarga, sebagaimana dibuktikan oleh kenyataan.

Keluarga yang harmonis adalah keluarga di mana suami dan istri setia, memahami, mencintai, dan mentolerir satu sama lain, serta memahami dan menerima karakter masing-masing, saling toleransi dan rasa hormat, kepercayaan, dan memberi dan menerima. Untuk menjaga keberlangsungan dan keharmonisan keluarga, Islam memberikan berbagai nasihat dan perintah, seperti selalu berusaha memahami keadaan masing-masing, mengharapkan alasan, membuat keputusan dengan perhitungan, hidup dengan kebenaran, menjauhi segala bentuk penyimpangan, dan membela hak berdasarkan kesalehan, antara lain.<sup>14</sup>

Perilaku bertarung dalam keluarga sulit dikategorikan. Namun, ketidaksepakatan dalam kehidupan keluarga mengambil banyak bentuk dan tidak hanya akan mengurangi harmoni, tetapi beberapa bahkan akan menyebabkan kekacauan jangka panjang dan membahayakan keberadaan sistem pernikahan. Mereka setuju untuk tidak hidup terpisah, tetapi terpisah dari keluarga, karena berbagai alasan, seperti memiliki anak, dan kadang-kadang suami tidak mencari nafkah selain berpisah dari istrinya. Keputusan ini sering dicermati di masyarakat. Motivasi mereka untuk mengambil jalan ini berbeda, misalnya, karena seorang pria memiliki istri lain, sehingga ia bisa melupakan istri pertamanya, yang tidak lagi menarik karena usianya.

Indonesia ialah negeri yang kebanyakan penduduknya berkeyakinan Islam, oleh sebab itu hukum Islam wajib dicermati dalam merumuskan ketetapannya, pastinya selaras dengan hukum positif serta terdapat prinsip dalam merumuskan ketetapannya. Bersumber pada latar belakang itu, pengarang terpicat menelaah kasus yang timbul guna memberikan perlindungan kepada mereka-mereka yang di poligami siri oleh suaminya dan sudut penglihatan hukum Syariah serta hukum baik mengenai poligmi siri, dan

---

<sup>14</sup>Mahmud Huda, *Keharmonisan Keluarga pada Nikah Siri dalam Praktik Poligami*, 60.

mengangkat permasalahan ini dengan judul “**ANALISIS PROBLEMATIKA PERNIKAHAN POLIGAMI SIRRI TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI DESA TAMBAHARJO KEC.PATI KAB.PATI**”

#### **B. Fokus Penelitian**

Dari latar belakang tersebut bisa mengutamakan penelitian selaku berikutnya:

1. Menganalisis Problematika Praktik Poligami Siri di Desa Tambaharjo Kab. Pati, Kec. Pati terhadap keharmonisan rumah tangga.
2. Dampak pernikahan poligami sirri dalam keharmonisan rumah tangga.

#### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik pernikahan poligami siri di Desa Tambaharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati?
2. Bagaimana faktor yang mendorong wanita di poligami secara siri di Desa Tambaharjo Kecamatan pati Kabupaten Pati?
3. Bagaimana problematika pernikahan poligami siri terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Tambaharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan pada penelitian adalah selaku berikutnya:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pernikahan poligami siri di Desa Tambaharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati.
2. Untuk mengetahui faktor yang mendorong wanita di poligami secara siri di Desa Tambaharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati.
3. Untuk mengetahui problematika pernikahan poligami siri terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Tambaharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian analisis problematika pernikahan poligami siri terhadap keharmonisan rumah tangga diharapkan bisa membagikan utilitas positif dengan cara teoritis ataupun dengan cara praktis.

1. Manfaat secara teoritis
  - a. Diharapkan bermanfaat memperkaya khasanah keilmuan dibidang Hukum Keluarga Islam mengenai masalah poligami siri.

- b. Diharapkan agar masyarakat tidak melakukan pernikahan Poligami Siri karna lebih banyak sisi negatifnya (masalah) dari pada positifnya (mudharat) sehingga dapat menimbulkan terpecahnya suatu hubungan keluarga yang harmonis antara ayah, ibu, dan anak.
  2. Manfaat secara praktis
    - a. Diharapkan dapat berguna melalui warga untuk menambah pengetahuan tentang keluarga harmonis di tengah keluarga poligami.
    - b. Diharapkan untuk warga agar bisa melaksanakan poligami dengan tepat serta lebih terjamin pantas dengan kebijakan poligami yang terdapat dalam Hukum Perkawinan serta Hukum Islam

#### F. Sistematika Penulisan

Untuk menciptakan sesuatu karya ilmiah butuh di penuh kaidah-kaidah yang cocok dengan tata cara karya ilmiah. Pemberian penataan penulisan dimaksudkan guna memudahkan pemahaman isi dari sesuatu hasil penulisan yang memiliki kualitas tersebut. Ada pula penataan yang penulis susun terdiri dari 5 hal, yang dilengkapi dengan daftar pustaka ialah selaku selanjutnya:

**BAB I : PENDAHULUAN**  
 Ialah uraian yang bermuatan latar belakang permasalahan, akibatnya memunculkan sesuatu kasus pula diuraikan mengenai fokus penelitian, kesimpulan permasalahan, tujuan penelitian, guna penelitian, dan penataan penelitian.

**BAB II : KERANGKA TEORI**  
 Bab ini menjelaskan tentang kerangka teori, iaitilah poligami, dasar hukum poligami, poligami dalam pandangan Imam Mazhab, syarat-syarat melakukan poligami, hikmah poligami, penafsiran kerukunan keluarga, faktor-faktor yang pengaruhi kerukunan keluarga, dampak poligami terhadap istri

**BAB III : METODE PENELITIAN**  
 Terdiri dari: tipe serta pedekatan, setting penelitian, subyek penelitian, basis data, taktik pengumpulan data, percobaan

orisinalitas data, metode analisa informasi.

